

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Ungkapan (disclosures) didefinisi sebagai penyediaan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien (Hendricksen dan Breda, 1992 dalam Widiastuti, 2004). Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan wajib (mandatory disclosures) dan ungkapan sukarela (voluntary disclosures). Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan sehingga menyebabkan keragaman atau variasi luas ungkapan sukarela antar perusahaan (Widiastuti, 2004). Keberadaan dan kesuksesan perusahaan bergantung pada dukungan konstan dari para pemangku kepentingan (Ullman, 1985 Othman, et.al., 2009) sehingga penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan informasi sosial dan lingkungan sesuai dengan permintaan para pemangku kepentingan (Mohamed Zain, 1999 Othman, et.al., 2009) yang dalam konteks institusi syariah juga termasuk zakat di dalamnya.

Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan CSR telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan di Bangladesh oleh Muttakin dan Khan (2014), penelitian dari Darus, et.al. (2015) yang meneliti faktor CSR berdasar faktor internal dan eksternal, penelitian CSR di Tunisia yang dilakukan oleh Chakroun, et.al. (2017), Farook, et.al. (2011), Rahman dan Bukair (2013) dan banyak penelitian berkaitan dengan pengungkapan CSR yang dilakukan di Indonesia, dengan

menghubungkan faktor dari GCG. Disisi lain, penelitian berkaitan dengan institusi islam, yang menggunakan ISR sebagai pengukuran juga telah banyak dilakukan, seperti Maali, et.al. (2006), Haniffa dan Hudaib (2007), dan yang menghubungkan dengan faktor yang memengaruhi pengungkapan ISR seperti penelitian dari Andrikopoulos, et.al. (2014) dan Indrawaty dan Wardayati (2015). Sedangkan secara spesifik penelitian yang berkaitan dengan pengukuran zakat secara khusus belum banyak dilakukan. Penulis menemukan penelitian berkaitan dengan pengukuran zakat dilakukan oleh Samad dan Said (2016), yang secara khusus mengembangkan penelitian mengenai pengungkapan zakat. Meskipun dalam penelitian tersebut belum menghubungkan variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan zakat. Sedangkan penelitian berkaitan dengan pengungkapan CSR maupun ISR dipengaruhi oleh faktor seperti kepemilikan keluarga.

Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham sebuah perusahaan oleh individu atau keluarga tertentu. Suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga (family owned) jika seseorang tersebut merupakan *controlling shareholders*, atau mempunyai saham setidaknya 20% dari hak suara dan merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan *shareholders* lainnya (Chakrabarty, 2009). Kepemilikan keluarga yang memainkan peran dominan dalam hal strategi sosial perusahaan daripada investor lain, cenderung kurang memperhatikan akuntabilitas publik dan legitimasi organisasi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melaporkan lebih sedikit informasi bila ada kepemilikan keluarga yang tinggi. Kepemilikan terkonsentrasi oleh anggota keluarga

memungkinkan manajer untuk mendominasi perusahaan dan memutuskan strategi dan kebijakan tentang perilaku sosial organisasi. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, kepemilikan perusahaan juga berpengaruh dalam pengungkapan informasi zakat, karena zakat merupakan salah satu aspek dalam pengukuran ISR, sehingga ketika suatu perusahaan didominasi oleh suatu keluarga maka pengungkapan zakat akan semakin sedikit. Penelitian yang pernah dilakukan terhadap suatu perusahaan dan mendukung variabel *family ownership* sebagai variabel yang mempengaruhi CSR yaitu Muttakin dan Khan (2014), Esa dan Zahari (2016) dan Habbash (2016).

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok, yaitu besar, sedang dan kecil. Indeks pengukuran perusahaan dalam penelitian terdahulu dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melihat total aset pada akhir tahun, total penjualan dan melihat rata-rata penjualan selama tahun berjalan (Seftianne, 2011). Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para stakeholder. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat (Suryono, 2011 dalam Widayuni dan Harto, 2014). Anggraini (2006) menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan akan

semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang lebih luas, termasuk informasi mengenai zakat. Penelitian yang mendukung variabel ini adalah Muttakin & Khan (2014), Giannarkins (2014), Kansal et. al., (2014), Drobetz et. al., (2014) dan Andrikopoulos (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan namun hasilnya tidak signifikan dilakukan oleh Wahyuni dan Harto (2014), Esa dan Zahari (2016), dan Chakroun (2017). Sedangkan penelitian dari Darus et. al., (2015) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang mempengaruhi pengungkapan CSR.

Industri merupakan suatu proses pengolahan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Dengan begitu, pengertian tipe industri adalah pengelompokan suatu industri berdasarkan proses yang dilakukannya, seperti manufaktur, jasa, finansial, pertambangan dll. Dengan perbedaan tipe industri juga akan memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaporannya. Temuan Dye dan Sridhar (1995) dalam Muttakin dan Khan (2014) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengungkapkan informasi sesuai dengan karakteristik industri mereka. Studi sebelumnya mendokumentasikan bahwa industri manufaktur yang sensitif terhadap lingkungan sangat mengungkapkan informasi lingkungan yang lebih banyak daripada perusahaan dari industri lain (Adams et al., 1998; Deegan & Gordon, 1996; Gray et al., 1995). Hal ini karena proses manufaktur mereka cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan (Reverte, 2009). Haniffa dan Cooke (2005) dalam Muttakin dan Khan (2014) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di industri ini dapat memberikan lebih banyak informasi mengenai karyawan terkait serta mereka

cenderung padat karya. Selanjutnya, industri berorientasi konsumen dapat memberikan lebih banyak pengungkapan sosial untuk meningkatkan citra mereka di kalangan konsumen. Oleh karena itu, praktik dan pengungkapan CSR oleh perusahaan bergantung pada tingkat dampak kegiatan ekonomi mereka terhadap masyarakat, begitu pula dengan pengungkapan zakat. Meskipun kebanyakan pengungkapan zakat hanya dilakukan oleh perusahaan sektor keuangan berbasis syariah. Penelitian terdahulu yang mendukung variabel ini adalah Muttakin dan Khan (2014), Kansal et.al., (2014) dan Akin dan Yilmaz (2016). Sedangkan penelitian yang tidak mendukung variabel ini adalah Giannarakis (2014) dan Esa dan Zahari (2016).

Relevan merupakan suatu hal-hal yang saling berkaitan dengan suatu objek, sehingga masyarakat yang relevan merupakan masyarakat yang terkait dengan suatu hal yang dalam konteks ini adalah perusahaan. Sebagaimana diartikulasikan dalam bagian pengembangan teori, dapat dibenarkan bahwa "relevan public" utama dalam kasus bank Islam adalah masyarakat Islam. Sejauh mana bank Islam mematuhi harapan universal pengungkapan CSR ini bergantung pada kekuatan relatif "masyarakat yang relevan" untuk mempengaruhi kegiatan bank-bank Islam. Mengingat bahwa masyarakat yang relevan dalam kasus bank Islam adalah masyarakat Islam, proporsi penduduk di negara yang mematuhi prinsip-prinsip Islam atau dengan kata lain, ukuran relatif masyarakat Islam bisa dibidang mewakili pengaruh "publik yang relevan" untuk bank-bank Islam (Karim, 1990 dalam Farook et.al., 2011). Jika "publik yang relevan" terdiri dari proporsi yang lebih besar dari keseluruhan populasi, akan ada tekanan yang

meningkat pada bank-bank Islam untuk melegitimasi tindakan mereka terhadap konstituensi ini yang menikmati posisi yang relatif lebih kuat di lingkungan sosial dan politik di mana bank-bank Islam beroperasi (Roberts , 1992 dalam Farook et.al., 2011). Penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya signifikan antara masyarakat yang relevan dengan pengungkapan CSR adalah Farook et.al., (2011).

Syaria Supervisory Board (SSB) atau di Indonesia lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Perwataatmadja, 1992). Menurut standar AAOIFI, DPS dipercayakan dengan

tugas mengarahkan reveter dan memantau transaksi bank syariah satu demi satu untuk memastikan agar transaksi tersebut sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Dewan ini tidak hanya independen dari Direksi, namun juga diijinkan hadir dalam rapat Dewan Direksi untuk memperdebatkan aspek religius keputusan mereka (AAOIFI, 2005 dalam Rahman dan Bukair, 2013). Keberadaan DPS di bank syariah dapat memperbaiki pemantauan, dan dengan demikian mengarah pada penyediaan lebih banyak informasi tentang CSR (Farook, Hassan, & Lanis, 2011).

Idealnya, orang akan mengharapkan DPS untuk mewakili hukum dan prinsip Islam lebih daripada manajemen. Jika DPS dipekerjakan untuk memastikan kepatuhan bank Islam terhadap hukum dan prinsip Islam, dapat disimpulkan bahwa hal itu mungkin berperan dalam mengamankan kegiatan CSR dan juga pengungkapan CSR. Besarnya pengaruh DPS dalam pengungkapan CSR bergantung pada fungsi DPS dalam pemantauan atas nama investor. Oleh karena itu, sejumlah faktor penentu yang terkait dengan karakteristik DPS dapat mempengaruhi keefektifan peran DPS dan akibatnya, tingkat pengungkapan CSR di kalangan bank syariah seperti ukuran, independensi, pendidikan dan pengalaman, jabatan direktur dan informasi yang diungkapkan (Grais dan Pellegrini 2006; Haniffa dan Cooke, 2005; Nathan dan Pierce, 2009 dalam Farook, 2011). Semakin tinggi skor dalam penilaian DPS yang meliputi ukuran, independensi, pendidikan dan pengalaman maka semakin besar pula informasi yang diungkapkan dalam CSR atau ISR yang termasuk di dalamnya pengungkapan mengenai zakat. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan

mendukung variabel ini diantaranya Farook, et..al., (2011), Rahman dan Bukair (2013) serta penelitian dari Charles dan Chariri (2012).

Secara umum, semakin sering frekuensi rapat maka akan didapat hasil pengawasan yang lebih baik dalam kepatuhan untuk mengungkapkan aktivitas CSR. Gray dan Nowland (2012) dalam Widayuni dan Harto (2014) menyatakan bahwa kehadiran direktur pada rapat direksi dan komite penting bagi direksi dan pemegang saham. Menghadiri pertemuan adalah sarana utama bagi direksi untuk mengakuisisi perusahaan, berinteraksi dengan anggota dewan lainnya dan memberikan saran kepada manajemen. Sedangkan Suryono (2011) dalam Widayuni dan Harto (2014) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Berkaitan dengan rapat dewan syariah yang juga masuk dalam unsur GCG, kedudukan rapat DPS juga penting untuk dilakukan untuk meningkatkan komunikasi sehingga meningkatkan informasi sama halnya dengan rapat komite audit. Dengan seringnya melakukan rapat, maka koordinasi antar anggota DPS menjadi semakin baik dan bisa memberikan masukan yang baik bagi manajemen, termasuk dalam pengungkapan tanggung jawab sosial, terutama yang masuk dalam aspek syariah seperti zakat. Penelitian terbaru yang dilakukan untuk menguji hubungan antara jumlah rapat DPS terhadap pengungkapan ISR dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014), namun hasilnya tidak signifikan

karena adanya pengaruh dari rangkap jabatan yang mempengaruhi frekuensi kehadiran anggota dalam rapat dewan pengawas syariah.

Peningkatan jumlah anggota DPS mungkin mengarah ke tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS dan hal ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi lebih terkontrol (Widayuni & Harto, 2014). Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan perspektif dan pengalaman yang beragam dapat mengakibatkan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum syariah pada pelaporan perusahaan. Hal tersebut meliputi aspek-aspek pengungkapan tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Widayuni dan Harto (2014) dalam penelitiannya berkaitan dengan jumlah anggota DPS dikaitkan dengan pengungkapan ISR menyatakan hasil yang tidak signifikan, karena jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam penelitian yang dilakukan memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan anggota yang masih kurang sesuai untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif.

Keadaan sosial politik merupakan suatu kondisi yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya berkaitan dengan masyarakat. Gastil (1981) dalam Farook, et.al., (2011) menunjukkan bahwa saat represi politik dan sipil meningkat, pengaruh dan efektivitas penurunan kepentingan sosial menurun. Di negara-negara yang menunjukkan keterbatasan hak politik dan kebebasan sipil, kelompok kepentingan

masyarakat seperti Islam atau lainnya, tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan keprihatinan mereka terkait perilaku organisasi. Di bawah rezim represif semacam itu, organisasi mungkin menghadapi harapan dan tekanan sosial yang lebih rendah (Williams, 1999 dalam Farook et. al., 2011). Di sisi lain, organisasi dan khususnya bank-bank Islam yang beroperasi di masyarakat yang relatif terbuka dengan kebebasan yang lebih besar mungkin perlu memberikan pembenaran lebih lanjut untuk melegitimasi keberadaan mereka dan karenanya mengungkapkan informasi CSR. Dengan begitu, pengungkapan CSR dipengaruhi oleh kondisi sosial politik suatu daerah, ketika keadaan sosial politik suatu negara terbuka maka pengungkapan CSR akan semakin besar, namun ketika perusahaan berada pada lokasi yang memiliki keadaan sosial politik tertutup maka akan ada keterbatasan dalam pengungkapan CSR. Penelitian terdahulu yang meneliti variabel kondisi sosial politik mempengaruhi pengungkapan CSR adalah Farook, et.al., (2011).

Investment Account Holders (IAH) merupakan jumlah dari akun investasi dalam suatu perbankan syariah. Investasi yang dimaksud bisa berupa mudharabah, musyarakah, dll. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Farook, et.al., (2011), pengukuran dalam menentukan dana IAH didasarkan pada rasio perbandingan antara total dana investasi di bank syariah dan total modal disetor di ekuitas pemegang saham. Struktur kepemilikan juga menentukan tingkat pemantauan dan tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook, et.al., 2011). Beberapa penelitian sebelumnya melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela (Ruland et al., 1990; Eng dan Mak,

2003; El-Gazzar, 1998; Mitchell et al., 1995; McKinnon dan Dalimunthe, 1993; Schadewitz dan Blevins, 1998). Investor Islam lebih cenderung menginvestasikan dananya sebagai IAH daripada sebagai pemegang saham karena investor Islam tertarik pada layanan yang ditawarkan oleh bank syariah daripada kepemilikan saham bank syariah. Selanjutnya, rekening investasi dengan bank syariah umumnya lebih mudah diakses daripada saham bank syariah. Sementara IAH tidak memiliki hak suara formal, namun tetap mempengaruhi tingkat pemantauan manajemen "secara perwakilan" melalui pemegang saham (Archer et al., 1998 dalam Farook, et.al., 2011). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana IAH, sehingga semakin besar proporsi dana IAH maka semakin banyak pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan proporsi dana IAH dengan pengungkapan CSR dan berdampak signifikan dilakukan oleh Farook, et.al., (2011).

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi (Pasal 1-butir 6 dan Pasal 108 ayat 1 dan 2 UUPD) sehubungan tanggung jawab dewan komisaris dapat dikatakan bahwa hubungan kepercayaan dan fiduciary duties anggota direksi secara mutatis mutandis berlaku bagi anggota dewan komisaris (Rifai, 2009). Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini

manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002 dalam Badjuri, 2011). Dewan komisaris berperan dalam mengawasi pelaksanaan bisnis perusahaan yang sedang dikelola oleh dewan direksi mereka dengan sebaik-baiknya (Said, et al., 2009 dalam Charles dan Chariri 2012). Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain berbeda-beda, sehingga pada penelitian terdahulu, jumlah dari Dewan Komisaris dimungkinkan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sembiring (2003) dan Sulastini (2007) dalam Charles dan Chariri (2012) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO (manajemen puncak) dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Apabila dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya, yang termasuk di dalamnya pengungkapan zakat, jika perusahaan tersebut merupakan lembaga keuangan islam. Penelitian Charles dan Chariri (2012), Esa dan Zahari (2016) dan Giannarakis (2014) mengungkapkan hasil signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan CSR.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009). Komisaris independen dianggap sebagai alat untuk memantau perilaku dewan direksi (manajemen), sehingga mengakibatkan lebih banyak pengungkapan sukarela tentang informasi perusahaan. Literatur empiris mengenai corporate governance menunjukkan bahwa tingkat independensi dewan komisaris berkaitan dengan komposisi, dan independensi akan menumbuhkan efektivitas dewan komisaris (Huafang dan Jianguo, 2007; Rosenstein dan Wyatt, 1990 dalam Said, et al., 2009; Nurkhin, 2009; Khan, 2010 dalam Charles dan Chariri 2012). Dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen, maka pengungkapan informasi perusahaan juga akan semakin banyak karena pemantauan semakin ketat. Penelitian berkaitan dengan hubungan antara Komisaris Independen dan Pengungkapan CSR telah dilakukan oleh Charles dan Chariri (2012), Esa dan Zahari (2016) dan Habbash (2016). Namun dari ketiga peneliti tersebut memberikan hasil yang tidak signifikan antara komisaris independen dan pengungkapan CSR.

Komite audit merupakan suatu institusi yang berada di bawah koordinasi dewan komisaris yang memiliki fungsi, utama untuk menjembatani pemegang saham (shareholder), stakeholder dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan auditor eksternal (Utama, 2004). Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2001) dalam Charles dan Chariri (2012) juga mensyaratkan bahwa

Komite Audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, ini berarti bahwa syarat minimal adalah dua anggota Komite Audit yang berfungsi sebagai ketua dan anggota Komite Audit. Pada Desember 1999, New York Stock Exchange (NYSE) dan NASDAQ memperbaharui persyaratan Komite Audit bagi perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Dalam standar yang baru, perusahaan harus memiliki Komite Audit sedikitnya 3 anggota, dimana semua anggota tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan karena akan mengganggu independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Menurut Hiro Tugiman (1996) dalam Utama (2004), anggota komite audit disamping harus ahli dibidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan, serta tanggap terhadap segala perkembangan. Berkaitan dengan hal tersebut, komite audit juga memiliki andil dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan.

Sembiring (2003) dalam Charles dan Chariri (2012) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin efektif. Hal ini mengakibatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin luas (Charles & Chariri, 2012). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Putri

(2009) dalam Charles dan Chariri (2012) menyatakan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Jika dikaitkan dengan pengaruh terhadap CSR, ukuran komite audit sudah diteliti, namun hasilnya jumlah komite audit memiliki nilai koefisien negatif (Charles & Chariri, 2012).

Apabila Komite Audit semakin intens untuk melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun akan semakin efektif. Hal ini didukung oleh Putri (2009) dalam Charles dan Chariri (2012) melalui penelitiannya yang menyatakan bahwa jumlah pertemuan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Berarti semakin sering rapat Komite Audit dilakukan maka pengungkapan informasi laba perusahaan akan semakin transparan, termasuk dalam pengungkapan CSR atau ISR perusahaan yang juga didalamnya terdapat pengungkapan zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Charles dan Chariri (2012) berkaitan dengan intensitas rapat Komisi Audit terhadap pengungkapan CSR menjelaskan hasil yang tidak signifikan namun peneliti tidak memberikan alasan yang jelas mengapa hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian sebelumnya.

Profitabilitas juga sering disebut rasio rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, yang di indikasikan melalui besarnya laba (earnings) yang diperoleh perusahaan tersebut (Hanum, 2012). Profitabilitas menurut Indrawati dan Suhendro (2006) dalam Hariyanto dan Juniarti (2014) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut

Kasmir (2008) dalam Hanum (2012) menyatakan bahwa Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi yang pada intinya, penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban social kepada pemegang saham (Hackton & Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006) dalam (Charles & Chariri, 2012). Suryono (2011) dalam (Widayuni & Harto, 2014) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap *Sustainaibility Report* (SR). Ia menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor.

Tingginya profitabilitas mengakibatkan pihak manajemen akan lebih bebas untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. Sehingga diduga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial.. Penelitian yang dilakukan Bowman dan Haire (1976) dan Preston Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Badjuri (2011) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. Vence (1975) dalam Badjuri (2011) mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*)

karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kegiatan sosial perusahaan, karena dengan tingginya laba maka perusahaan tidak perlu lagi mengungkapkan hal-hal yang dapat mengganggu kesuksesan keuangan tersebut. Penelitian lain yang sejalan dengan Wijaya (2012) adalah Charles dan Chariri (2012) dan Giannarakis (2014). Di sisi lain, banyak peneliti yang berpendapat kebalikan bahwa dengan tingginya profitabilitas, maka akan meningkatkan pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badjuri (2011), Widayuni dan Harto (2014), Kansal et.al., (2014), Andrikopoulos et.al., (2014), Drobetz et.al., (2014) dan yang terbaru penelitian dari Chakoun (2017).

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Suryono (2011), keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan yang berarti *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi para stakeholder. Para stakeholder perusahaan akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) agar kinerja keuangannya menjadi bagus. Dengan begitu, semakin kecil leverage pada

sebuah perusahaan maka minerja dianggap baik dan pengungkapan pada laporan sosial dan lingkungan juga semakin banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widayuni dan Harto (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat *leverage* (LEV) dan tingkat pengungkapan CSR (CSRDIS) pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil tersebut mendukung pendapat Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Widayuni dan Harto (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian serupa juga ditemukan oleh Drobetz, et.al. (2014). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chakroun, et.al. (2017) menjelaskan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, begitu pula penelitian dari Kansal et.al. (2014), Esa dan Zahari (2016) dan Gainnarakis (2014). Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan Andrikopoulos, et.al. (2014) yang menyatakan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal tersebut terjadi karena peningkatan leverage berarti peningkatan risiko (kebangkrutan) bagi investor dan kreditur dan juga meningkatnya risiko sistemik bagi industri keuangan, yang kemudian meminta peningkatan permintaan informasi, oleh beragam pemangku kepentingan, meminta pengungkapan informasi mengenai identitas etis dan dampak sosial dari intermediasi keuangan.

Kepemilikan terkonsentrasi terjadi jika saham dimiliki oleh sebagian individu atau sebagian kelompok secara dominan, sehingga kepemilikan saham hanya terkonsentrasi pada orang tertentu saja dan tidak menyebar ke masyarakat secara umum. Di perusahaan terkonsentrasi, pemegang saham minoritas menjadi tidak berdaya dan tidak mampu mencegah pemegang saham besar untuk mengejar kepentingan mereka sendiri (Abdul Samad, 2002 dalam Darus, et.al., 2015). Dengan demikian, akan terjadi kurang pelaporan CSR oleh perusahaan yang berada dalam kepemilikan terkonsentrasi karena kepemilikan saham tersebut dikuasai oleh orang tertentu saja, sehingga tidak terlalu penting untuk menyebarkan informasi mengenai tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. Bagi pemegang saham, dalam struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi, diharapkan manajemen tidak akan mengungkapkan lebih sedikit aktivitas CSR karena jumlah pemegang saham yang sedikit memberikan tekanan kepada institusi keuangan untuk mengungkapkan praktik CSR mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Ullman (1985); Roberts (1992); Cullen dan Christopher, (2002) dalam Darus, et.al. (2014), menemukan bahwa ada hubungan positif antara kepemilikan yang tersebar dengan pengungkapan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Darus, et.al. (2015) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dalam suatu perusahaan memiliki dampak signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Dari hasil penelitian tersebut dan banyak penelitian sebelumnya dapat dikatakan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan, maka semakin sedikit pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Penelitian lain yang telah dilakukan dan memberikan hasil

yang juga negatif signifikan dilakukan oleh Drobetz, et.al. (2014) dan Darus, et.al. (2014).

Konsumen merupakan seseorang yang menggunakan barang atau jasa yang dipasarkan. Pengaruh dari konsumen mengenai suatu produk dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena konsumen adalah raja. Literatur masa lalu memberikan bukti bahwa produk positif dan evaluasi merek konsumen, pilihan merek, dan rekomendasi merek merupakan bagian dari keuntungan perusahaan dari aktivitas CSR (Brown & Dacin, 1997; Sen & Bhattacharya, 2001; Vitell, 2003 dalam Darus, et.al., 2015). Selain itu, Marin, Ruiz & Rubio (2008) dalam Darus, et.al. (2015) menyimpulkan bahwa inisiatif CSR akan menghasilkan loyalitas pelanggan karena evaluasi positif perusahaan oleh pelanggan. Maka dari itu, pengaruh tanggapan dari konsumen akan mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR supaya konsumen semakin loyal pada produk perusahaan.

Penelitian yang dilakukan dalam pengaruh konsumen di lembaga perbankan diteliti dari perspektif deposan yang memberikan dana ke lembaga keuangan. Hal ini karena nasabah untuk lembaga keuangan adalah deposan yang memberikan pembiayaan kepada organisasi tersebut. Pelanggan memiliki pilihan dalam hal tempat menyimpan uang mereka, sehingga penting bagi institusi keuangan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan mereka. Roberts (1992) dalam Darus, et.al. (2014) memberikan hasil empiris bahwa penyedia dana seperti kreditur atau nasabah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pengungkapan CSR. Penelitian lain yang juga memberikan hasil signifikan antara

pengaruh konsumen/nasabah perbankan dalam pengungkapan CSR juga telah dilakukan oleh Darus, et.al. (2014,2015)

Kepemilikan pemerintah merupakan keikutsertaan pemerintah dalam kepemilikan suatu perusahaan. Bentuk suatu perusahaan bisa bermacam-macam seperti dimiliki oleh perseorangan, berbentuk Firma, CV, PT, dan bahkan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Perbedaan kepemilikan tersebut tentunya akan mempengaruhi bagaimana kepemimpinan dalam perusahaan, dan juga berpengaruh pada budaya dan tentunya tujuan perusahaan. Literatur sebelumnya juga memberikan bukti bahwa pemerintah Malaysia peka terhadap kebutuhan CSR. Hal tersebut sebagian disebabkan oleh ketergantungan yang besar dari pemerintah Malaysia terhadap investasi langsung asing dalam membiayai program ekonomi nasional (Amran, 2006; Amran & Devi, 2008 dalam Darus, et.al., 2015). Oleh karena itu, perusahaan milik pemerintah lebih bersedia mematuhi harapan sosial dan lingkungan tertentu karena sebagai badan terpercaya oleh publik, institusi pemerintah atau perusahaan terkait pemerintah akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan informasi CSR mereka untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap aspirasi pemerintah (Kata et al., 2009; Darus et al., 2009 dalam darus et.al, 2015). Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah lebih akuntabel, transparan dan terbuka karena aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut terbuka di mata publik (Ghazali, 2007 dalam Esa dan Zahari, 2016). Umumnya, pemerintah memiliki tujuan politik, ekonomi, dan sosial untuk dicapai. Sifat kerja pemerintah berorientasi sosial sehingga bisa mengakibatkan terjadinya konflik antara tujuan pemerintah, sebagai pemilik, dan tujuan

memaksimalkan laba investor swasta (Ntim et al., 2013 dalam Habbash, 2016). Namun dalam penelitian Habbash (2016) berpendapat bahwa kepemilikan pemerintah dapat mempertahankan tingkat keseimbangan antara dua tujuan bersaing, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan mempengaruhi masyarakat secara efektif. Dengan begitu, perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah lebih banyak mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk meyakinkan masyarakat akan kinerja perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam menghubungkan antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan CSR dilakukan oleh Habbash (2016) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan tingkat informasi sosial lebih besar daripada perusahaan lain. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah berorientasi sosial, dan dengan demikian lebih cenderung bertanggung jawab secara sosial di perusahaan tempat mereka memegang kepemilikan, yang diharapkan dapat mencerminkan secara positif pengungkapan CSR. Penelitian berkaitan dengan kepemilikan pemerintah juga telah dilakukan oleh Darus, et.al. (2014,2015) namun hasilnya tidak signifikan karena lembaga keuangan sangat diatur sehingga kepemilikan saham pemerintah tidak dapat mempengaruhi pelaporan CSR.

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri. Seiring waktu, perusahaan belajar untuk semakin baik dan lebih efisien serta memiliki keunggulan kompetitif dalam inti bisnisnya dan mendorong keberhasilan dan kemakmuran organisasi (Arrow, 1962; Jovanovic, 1982 dalam Hariyanto dan Juniarti, 2014). Menurut teori legitimasi, reputasi perusahaan dibangun seiring

bertambahnya usia. Dalam hal ini, perusahaan yang lebih tua berusaha untuk memperkuat reputasi mereka melalui peningkatan pengungkapan CSR (Menassa, 2010 dalam Chakroun, et.al., 2017). Baccouche dkk. (2010) dalam Chakroun, et.al. (2017) menunjukkan bahwa perusahaan lama mengungkapkan lebih banyak informasi CSR karena mereka memiliki pengalaman lebih lama yang membantu mereka mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup mereka dan untuk menjaga reputasi mereka melalui tindakan sosial mereka. Kansal, et.al (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar membuat lebih banyak pengungkapan karena mereka cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat umum dan karena itu mendapat tekanan lebih besar untuk menunjukkan tanggung jawab sosial. Selain itu, perusahaan-perusahaan ini cenderung memiliki lebih banyak pemegang saham yang peduli dengan program sosial yang dilakukan oleh perusahaan, visibilitas yang lebih besar dalam manajemen rantai pasokan, kebutuhan yang lebih besar untuk melegitimasi tindakan dan membatasi campur tangan pemerintah dalam kegiatan usahanya, dan lebih banyak infrastruktur serta lebih tingginya arus kas yang mereka miliki.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Chakroun, et.al. (2017) menjelaskan bahwa usia perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian yang lain dilakukan oleh Kansal, et.al. (2014) menyatakan hasil yang juga signifikan antara usia perusahaan dengan pengungkapan CSR, hubungan tersebut terjadi karena perusahaan yang sudah mapan telah menerima lebih banyak manfaat dari masyarakat daripada perusahaan yang baru didirikan dan, seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut akan matang dan perusahaan

melakukan peran kepemimpinan yang lebih besar, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang meningkat.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat ke 6 tentang Penanaman Modal, penanam modal asing diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam struktur kepemilikan, perusahaan bisa dimiliki oleh manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Secara umum, pemegang saham asing menghadapi tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi. Agar dapat bersaing secara efektif di pasar modal, perusahaan dengan kepemilikan asing yang kuat mengungkapkan lebih banyak informasi CSR. Sebenarnya, pengungkapan CSR adalah cara yang digunakan pemegang saham asing untuk memantau tindakan manajemen. Selain itu, teori pemangku kepentingan dan legitimasi menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing cenderung mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi CSR. Orang asing sangat mementingkan konsep CSR dan oleh karena itu mereka dapat menilai perusahaan sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam aktivitas sosial. Akibatnya, untuk menarik pemegang saham asing, perusahaan tersebut mengungkapkan lebih banyak informasi masyarakat. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa pemegang saham asing lebih memilih untuk berinvestasi lebih banyak di perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi CSR (Haniffa dan Cooke, 2002 & 2005 dalam Chakroun, et.al., 2017). Selanjutnya, Adams dan Mehran (2005) dalam Chakroun, et.al. (2017) berpendapat bahwa kepemilikan saham asing membuat

manajemen mengungkapkan lebih banyak informasi sosial. Sebenarnya, dengan berbuat demikian, manajemen dapat menghindari tekanan pemegang saham terutama saat kepemilikan dan pengelolaan dipisahkan. Dalam hal ini, sebuah asosiasi positif diharapkan antara tingkat pengungkapan informasi masyarakat dan kepemilikan saham asing. Penelitian yang telah dilakukan oleh Chakroun, et.al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Esa dan Zahari (2016) dan Akin dan Yilmaz (2016).

Dualitas peran terjadi saat Chief Executive Officer (CEO) juga memegang posisi Chairman pada saat bersamaan. Dualitas peran dapat mengganggu peran dewan direksi mengenai kebijakan pengungkapan informasi (Li et al., 2008; Elzhar & Hussainey, 2012 dalam Habbash, 2016). Pemisahan tugas adalah prinsip untuk beberapa sistem pengendalian internal. Mengenai pengungkapan, beberapa penelitian berpendapat bahwa pemisahan CEO / Chairman lebih cenderung mengoptimalkan kualitas pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan CSR (misalnya Forker, 1992; Haniffa & Cooke, 2002; Abdel-Fattah, 2008; Said et al., 2009 dalam Habbash, 2016). Sebagai organ yang mengawasi kinerja direksi sudah seharusnya dewan komisaris memiliki independensi dari dewan direksi. *The stewardship theory* menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan diperlukan dualitas peran dewan komisaris dan direksi, dimana visi strategi direksi dapat menentukan tujuan perusahaan dengan sedikit intervensi dewan komisaris (Rechner dan Dalton, 1991 dalam Gumanti dan Prasetyawan, 2014). Sedangkan dalam teori keagenan

menunjukkan bahwa dualitas peran meningkatkan konsentrasi pembuat keputusan dan bahwa seorang ketua independen memberikan kekuatan yang kuat kepada dewan, yang tercermin secara positif pada kualitas pengungkapan (Al-Janadi et al., 2013 dalam Habbash, 2016). Sejalan dengan teori keagenan, terdapat korelasi negatif antara dualitas peran dan pengungkapan CSR. Habbash (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dualitas Peran tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis (2014).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Susanti dan Mildawati, 2014). Investor institusi adalah investor canggih yang memiliki pengalaman dan sumber daya, sehingga memungkinkan pemantauan keputusan manajer yang efektif termasuk keputusan terkait pengungkapan (Abdel-Fattah, 2008; AbuRaya, 2012 dalam Habbash, 2016). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Selain itu, teori keagenan menunjukkan bahwa investor

institusi memiliki insentif ekstra untuk memantau secara ketat kebijakan keterbukaan (Jensen & Meckling, 1976; Elzahar & Hussainey 2012; Ntim et al., 2013 dalam Habbash, 2016).

Disisi lain, terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa instirusi lebih bersifat pasif dan hanya mementingkan keuntungan dalam jangka pendek, sehingga tidak terlalu berpengaruh pada CSR. Meskipun begitu, penelitian yang mendukung teori keagenan lebih banyak, sehingga kepemilikan institusional dianggap akan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Meskipun begitu, dari penelitian yang dilakukan oleh Habbash (2016) yang menguji mengenai hubungan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian tersebut justru membuktikan bahwa kepemilikan pemerintahlah yang lebih signifikan memepengaruhi pengungkapan CSR.

Komposisi gender secara tradisional dikaitkan dengan kinerja keuangan, dan tidak ada bukti yang memuaskan mengenai hal ini dalam pengungkapan CSR. Pengalaman perempuan dapat memaksa dewan untuk memenuhi berbagai harapan pelanggan yang lebih luas dan membangun manajemen pemangku kepentingan yang lebih efektif (Daily and Dalton, 2003; Zhang et al., 2013) dalam (Giannarakis, 2014), dengan demikian, implementasi prakarsa CSR lebih layak dilakukan. Berdasarkan penelitian dari Kramer, Konrad dan Erkut (2006) dalam Sudana dan Arlindania (2011), menemukan bahwa wanita dapat membuat perubahan di dalam lingkup dewan direksi suatu perusahaan. Adams dan Ferreira (2004) dalam Sudana dan Arlindania (2011) juga menyatakan kehadiran wanita

sebagai dewan direksi dapat memberikan pola tersendiri pada komposisi dewan dan memiliki kecenderungan memberikan hasil yang lebih sukses dibandingkan dengan komposisi dewan direksi yang homogen, selain itu wanita secara inheren dinilai lebih stabil dibandingkan pria. Wanita memakai gaya kepemimpinan kolaboratif, yang dapat memberikan keuntungan dinamis pada dewan direksi dengan peningkatan dalam intensitas mendengarkan inovasi dan keluhan karyawan, dukungan sosial, dan penggunaan strategi win-win solution. Catalyst (2007) dalam Sudana dan Arlindania (2011) menemukan dari perspektif keuangan, rata-rata kinerja finansial perusahaan dengan persentase komposisi wanita dalam dewan direksi yang lebih tinggi memiliki hasil yang baik secara signifikan jika dibandingkan dengan persentase komposisi dewan direksi wanita yang lebih rendah. Wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk itu dengan adanya wanita di dalam jajaran direksi, dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah. Oleh karena itu, dewan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki perempuan yang secara signifikan lebih banyak daripada dewan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Webb, 2004) dalam (Giannarakis, 2014). Wang dan Coffey (1992) dalam (Giannarakis, 2014) menyatakan bahwa kehadiran perempuan dan direktur minoritas lainnya cenderung lebih berorientasi pada kinerja sosial perusahaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pemberian amal perusahaan. Meskipun teorinya seperti telah dijelaskan diatas, namun penelitian yang

dilakukan oleh Giannarakis (2014) menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sudana dan Arlindania (2011) juga memberikan hasil yang sama. Variabel dewan direksi wanita memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, kemungkinan karena wanita di perusahaan Indonesia belum berperan secara optimal dalam pengambilan keputusan mengenai corporate social responsibility karena faktor budaya di Indonesia yang umumnya menempatkan pria memiliki peranan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan wanita.

Menurut teori psikologi yang dikemukakan oleh Hurlock, umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Sedangkan dalam teori organizational behavior menyatakan bahwa hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang. Para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khususnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Usia dewan digunakan sebagai proxy untuk pengalaman bisnis direktur (Anderson et al., 2004 dalam Giannarakis (2014). Bilimoria dan Piderit (1994) dalam Giannarakis (2014) menunjukkan bahwa direktur yang lebih tua dicirikan oleh pengalaman dan kematangan umum mereka. Muth dan Donaldson (1998) dalam Giannarakis (2014) menyebutkan bahwa dewan dengan usia rata-rata yang lebih tinggi dapat

menunjukkan bias konservatif dan penilaian yang lebih baik dan mencatat bahwa dewan direksi yang lebih muda memiliki pendidikan yang unggul dan mengevaluasi risiko bisnis secara efektif, dengan demikian, lebih cenderung mengembangkan inisiatif CSR dalam operasi bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis (2014) mengukur hubungan antara umur dewan direksi dengan pengungkapan CSR, namun hasilnya tidak signifikan.

Perusahaan listing adalah perusahaan yang sahamnya dijual di bursa efek. Untuk menjadi perusahaan listing, perusahaan harus mendaftarkan dirinya pada bursa efek dan memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang telah listing di pasar modal berkewajiban untuk mengungkapkan laporan yang lebih lengkap dibandingkan dengan perusahaan yang belum listing. Hal tersebut didasarkan pada tanggung jawab mereka kepada pemegang saham, yang juga dimiliki oleh publik secara umum, sehingga apa yang mereka ungkapkan akan mempengaruhi harga saham. Dengan fakta seperti itu, perusahaan yang telah listing akan lebih banyak mengungkapkan CSR untuk meningkatkan harga saham mereka. Penelitian yang penulis temukan dari Akin dan Yilmaz (2016), yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah listing pada bursa efek akan mengungkapkan CSR lebih banyak. Selain penelitian tersebut, belum banyak penelitian yang dilakukan dalam pengaruh perusahaan listing terhadap pengungkapan CSR.

Reputasi adalah ukuran karakter organisasi (Devine & Halpern, 2001 dalam Kansal, et.al. (2014). Bebbington, Larrinaga-Gonzalez, dan Moneva (2008) dalam Kansal, et.al. (2014) mengusulkan bahwa insiden sosial atau lingkungan

yang negatif mempengaruhi reputasi sebuah organisasi, yang pada gilirannya memiliki dampak orde kedua terhadap legitimasi perusahaan. Tidak diragukan lagi bahwa perusahaan menggunakan CSR untuk mempengaruhi persepsi publik, untuk melegitimasi tindakan mereka, untuk melindungi dan meningkatkan reputasi dan citra dan untuk peningkatan visibilitas (Burke & Logsdon, 1996 dalam Kansal, et.al., 2014). Perusahaan yang bereputasi sosial cenderung melakukan lebih banyak CSR untuk mempertahankan citra CSR mereka dan untuk memastikan agar masyarakat terus menerus menyediakan tujuan yang diinginkan secara sosial dan bahwa mereka tidak menyimpang dari standar tinggi yang ditetapkan di masa lalu (Deegan, 2010 dalam Kansal, et.al., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh kansal, et.al. (2014) menjelaskan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian terdahulu yang menunjukkan pengukuran dalam pengungkapan zakat telah dilakukan oleh Samad dan Said (2016) yang mengembangkan penelitian Haniffa dan Hudaib (2007) mengenai indikator pengungkapan ISR. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengukur mengenai pengungkapan zakat pada 16 perbankan di Malaysia, namun peneliti belum menghubungkan faktor yang mempengaruhi pengungkapan zakat. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan, namun dalam konteks yang lebih luas, yaitu faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social responsibility (CSR) telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan faktor yang cukup beraneka ragam. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Farook, et.al. (2011). Penelitian tersebut dilakukan pada 47 bank islam di 14 negara. Hasil dari penelitian tersebut

menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat yang relevan, dewan pengawas syariah, keadaan sosial politik dan komposisi dana *Investment Account Holders* (IAH) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pada penelitian tersebut data pengungkapan hanya dilihat dari laporan tahunan bank. Seharusnya peneliti melihat pengungkapan dari media selain laporan tahunan seperti website dan media lain yang lebih komunikatif dengan stakeholder.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013). Penelitian ini dilakukan terhadap 53 bank islam yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 2008. Penelitian tersebut membuktikan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah beserta karakteristik yang melekat padanya berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini masih terlalu sedikit dalam menguji variabel, sehingga peneliti menyarankan untuk memperluas variabel seperti komite audit. Selain itu, peneliti juga terbatas mengukur pengungkapan CSR dari laporan tahunan bank saja, sehingga perlu adanya perluasan pengukuran dari media lain seperti situs web perusahaan dan siaran pers perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan di Indonesia berkaitan dengan pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sunarsih dan Ferdiansyah (2017) yang membuktikan bahwa penerbitan sukuk dan profitabilitas suatu perusahaan tidak berpengaruh pada pengungkapan ISR, sedangkan size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Penelitian dengan variabel yang lebih luas sebelumnya dilakuakn oleh Lestari (2013) yang

dilakukan pada 16 bank syariah di Indonesia. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan umur perusahaan dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility maupun Islamic Social Reporting dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang	Variabel Penelitian	Kesimpulan
Farook, et.al. (2011)	<p>Dependen: CSR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Influence of the relevant publics</i> 2. <i>Shari'ah supervisory board (SSB)</i> 3. <i>Corporate governance mechanism</i> 4. <i>Level of social and political freedom</i> 5. <i>The proportion of IAH funds</i> 	<p>Pengaruh publik yang relevan dan variabel mekanisme corporate governance Syari'ah (SSB) sangat berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun dengan menggunakan ukuran variabel alternatif, hasil regresi menunjukkan bahwa tingkat kebebasan sosial dan politik dan proporsi dana simpanan investasi terhadap total aset juga merupakan faktor penentu signifikan terhadap pengungkapan CSR bank syariah meskipun tidak sebesar 2 variabel yang lain.</p>
Rahman dan Bukair (2013)	<p>Dependen: CSR Disclosure</p> <p>Independen: <i>Shariah supervisory board (SSB) and its characteristics</i></p>	<p>Kombinasi karakteristik SSB memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan memperhitungkan ukuran bank, kinerja keuangan dan kinerja ekonomi. Temuan</p>

		tersebut menyiratkan bahwa bank-bank syariah, yang memiliki lebih banyak anggota SSB dan anggota SSB yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tambahan di bidang industri perbankan, memutuskan untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai CSR.
Sunarsih dan Ferdiyansyah (2017)	<p>Dependen: ISR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukuk 2. Size 3. profitabilitas 	Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR, sedangkan penerbitan sukuk dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Lestari (2013)	<p>Dependen: ISR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas perusahaan 3. Umur 4. Proporsi komisaris independen 	Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Isr, sednagkan umur perusahaan dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.
Charles dan Chariri (2012)	<p>Dependen: ISR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan Islam 2. Ukuran dewan komisaris 3. Komisaris independen 4. Rapat dewan komisaris 5. Ukuran komite audit 	Penelitian ini membuktikan bahwa Islamic Governance dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Komisaris independen, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

	<ul style="list-style-type: none"> 6. Independensi komite audit 7. Rapat komite audit 8. Profitabilitas 	pengungkapan ISR.
Widayuni dan Harto (2014)	<p>Dependen: ISR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rapat dewan pengawas syariah 2. Jumlah anggota dewan pengawas syariah 3. Profitabilitas 4. Leverage 5. Ukuran perusahaan 	Penelitian ini memberikan bukti bahwa jumlah rapat DPS dan jumlah anggota DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, begitu pula dengan ukuran perusahaan. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh positif dan leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR.
Chakroun, et.al. (2017)	<p>Dependen: CSR Disclosure</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Leverage (kinerja keuangan) 2. Ukuran bank 3. Bank age 4. Financial performance 5. Kepemilikan saham asing 6. State ownership 	Leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, begitu pula dengan kepemilikan saham asing. Sedangkan usia perusahaan, kinerja keuangan dan kepemilikan pemerintah dibuktikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR dalam penelitian ini. Peneliti menyarankan untuk menggunkan variabel pemoderasi yang dapat menghubungkan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan CSR.

Pada penelitian diatas, pengungkapan yang diukur masih secara luas pada kegiatn sosial perusahaan dan kegiatn sosial dari sudut pandang islam. Perolehan data pengungkapan masih di dapatkan hanya terbatas pada data laporan tahunan saja, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dari media masa lainnya

seperti website dan pers. Selain itu, penelitian juga belum menguji semua faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhi pengungkapan, seperti kualitas dewan direksi dan komite audit (Rahman & Bukair, 2013), mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang pendidikan dalam meneliti pengaruh jumlah dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dan frekuensi kehadiran dewan pengawas syariah (Widayuni & Harto, 2014). Penelitian yang telah dilakukan juga masih banyak yang tidak memiliki penelitian pendukung dalam menguji variabel, sehingga tidak bisa dilihat konsistensi pada hasil penelitian.

Berdasar pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dengan melihat kelemahan yang ada pada penelitian sebelumnya, juga kekonsistenan variabel yang diteliti, penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan zakat perlu untuk dikembangkan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perbankan syariah sebagai objek dalam penelitian yang dalam perannya sebagai institusi syariah juga bertanggungjawab untuk menghimpun dan mengelola zakat. Penelitian ini akan memadukan penelitian sebelumnya berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dan ISR dari penelitian Farook, et.al. (2011) dengan fokus pada pengungkapan zakat dari penelitian yang dilakukan oleh Saad dan Haniffa (2014). Variabel bebas yang akan diteliti oleh penulis adalah (1) DPS (*IG-score*) yang terdiri dari 5 item, yaitu keberadaan DPS, jumlah anggota DPS, keanggotaan silang, kualifikasi Doktor anggota DPS dan ilmuwan terkemuka DPS; (2) Proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) dan size serta leverage sebagai variabel kontrol. Variabel terikat yang akan diteliti adalah tingkat pengungkapan zakat oleh perbankan syariah di Indonesia. Perbedaan

dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, penulis fokus meneliti faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan zakat yang belum dilakukan pada penelitian terdahulu. Pengukuran pada tingkat pengungkapan zakat mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saad dan Haniffa (2014) yang mengembangkan pengukuran pengungkapan zakat menjadi semakin kompleks, sedangkan faktor yang mempengaruhi mengacu pada penelitian faktor pengungkapan CSR dan ISR yang dilakukan oleh Farook, et.al. (2011) yang fokus pada lingkup syariah seperti DPS dan dana *Investment Account Holders* (IAH).

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berasal dari konsep legitimasi organisasi, yang telah didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Cuganesan, et.al. (2009) sebagai suatu kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai suatu entitas sesuai dengan sistem nilai dari sistem sosial yang lebih besar dimana entitas menjadi bagiannya. Bila disparitas, aktual atau potensial, ada di antara dua sistem nilai, ada ancaman terhadap legitimasi entitas. Teori Legitimasi menyatakan bahwa legitimasi suatu entitas bisnis untuk beroperasi dalam masyarakat secara implisit tergantung pada kontrak sosial antara entitas bisnis dan masyarakat.

Teori Legitimasi berpendapat bahwa organisasi terus berusaha memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing. Dalam mengadopsi perspektif teori legitimasi, sebuah perusahaan akan secara sukarela melaporkan kegiatan jika manajemen merasa bahwa kegiatan tersebut diharapkan oleh masyarakat di mana perusahaan

beroperasi (Deegan, 2002). Deegan dan Rankin (1997) juga berpendapat bahwa penelitian dengan menggunakan teori legitimasi memberikan pandangan bahwa organisasi menggunakan strategi pengungkapan tertentu untuk membentuk persepsi masyarakat tentang operasi organisasi, tujuannya adalah untuk mempertahankan atau menetapkan pandangan bahwa operasi organisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Kelangsungan hidup sebuah organisasi akan terancam jika masyarakat merasa bahwa organisasi tersebut telah melanggar kontrak sosialnya (Deegan 2002). Jika masyarakat tidak puas bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan cara yang sah, masyarakat akan mencabut 'kontrak' organisasi tersebut untuk melanjutkan operasinya (Deegan & Rankin, 1997).

2.3 Teori Stakeholder

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Stakeholder dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2002).

Freeman (1984) dalam Harrison dan Wicks (2013) menegaskan bahwa perusahaan harus melayani banyak pemangku kepentingan, kinerja perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai total yang diciptakan oleh perusahaan melalui aktivitasnya, yang merupakan jumlah utilitas yang diciptakan untuk masing-

masing pemangku kepentingan sah perusahaan. Phillips (2003) dalam Harrison dan Wicks (2013) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang sah (atau normatif) perusahaan sebagai kelompok pemberi tanggung jawab kepada siapa perusahaan berutang kewajiban berdasarkan partisipasi mereka dalam skema koperasi yang merupakan organisasi dan membuatnya menjadi pertimbangan yang tepat. Pemangku kepentingan tersebut seperti pelanggan, komunitas di mana perusahaan beroperasi, pemasok modal, peralatan, bahan, dan tenaga kerja.

Deegan (2002) menyebutkan teori stakeholder mempunyai 2 cabang yaitu ethical (moral/normatif) dan cabang positif (managerial). Teori ethical menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh perusahaan. Siapa pun stakeholder harus diperlakukan dengan baik karena stakeholder memiliki hak intrinsik yang tidak boleh dilanggar (seperti gaji yang wajar). Sedangkan Cabang Manajerial dari Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi perhatian para stakeholder. Semakin penting stakeholder bagi perusahaan semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama, tetapi hanya kepada yang sangat powerfull saja.

2.4 Pengungkapan Zakat

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement

keuangan (Suwardjono, 2014). Suwardjono (2014) memaparkan tujuan pengungkapan adalah sebagai 1.) Tujuan melindungi, yaitu pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka; 2.) Tujuan Informatif, yaitu pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifitasan pengambilan keputusan; dan 3.) Tujuan Kebutuhan Khusus, merupakan gabungan antara tujuan melindungi dan tujuan khusus, dimana informasi yang diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ungkapan wajib (mandatory disclosures) dan ungkapan sukarela (voluntary disclosures). Ungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara, dalam hal ini Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Sedangkan ungkapan sukarela merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku (Widiastuti, 2004).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko

kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar. Selain pengungkapan dalam hal keuangan, pengungkapan non keuangan juga sudah menjadi tuntutan perusahaan untuk diungkapkan, seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* maupun *Islamic Social Reporting (ISR)* yang merupakan suatu jenis pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perpanjangan dari pelaporan sosial yang tidak hanya mencakup ekspektasi masyarakat yang lebih luas mengenai peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga pada perspektif spiritual (Haniffa, 2002 dalam Othman, et.al., 2009). Berbeda dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, di *ISR* tekanan pada keadilan sosial melampaui pelaporan tentang lingkungan, kepentingan minoritas dan karyawan saja, namun juga berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan praktik perdagangan bunga dan perdagangan tidak adil (Sulaiman, 2005 dalam Othman, et.al., 2009) seperti distribusi pendapatan atau dikenal dengan zakat.

Keberadaan dan kesuksesan perusahaan bergantung pada dukungan konstan dari para pemangku kepentingan (Ullman, 1985 Othman, et.al., 2009). Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan informasi sosial dan lingkungan sesuai dengan permintaan para pemangku kepentingan (Mohamed Zain, 1999 Othman, et.al., 2009) yang dalam konteks institusi syariah juga termasuk zakat di dalamnya.

2.5 PSAK Laporan Keuangan Syariah dan Perkembangannya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan pada PSAK 101. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, PSAK ini secara khusus menjelaskan mengenai pengungkapan yang harus dilakukan oleh perbankan syariah berkaitan dengan zakat. Pengungkapan tersebut diatur dalam paragraf 70-74 yang menjelaskan mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada entitas syariah. Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa entitas syariah harus menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki), yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah; (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang (gharim), muallaf, fiisabilillah, orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan amil; (c) kenaikan atau penurunan dana zakat; (d) saldo awal dana zakat; dan (e) saldo akhir dana zakat. Berkaitan dengan pengungkapan zakat, PSAK 101 menyebutkan bahwa entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah; (b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;


(c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Perkembangan peraturan akan selalu terjadi mengikuti perkembangan jaman, begitu pula dengan PSAK 101. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami beberapa kali amandemen dan revisi. Namun, amandemen dan revisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pengungkapan zakat. Amandemen dan revisi yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibuat tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami pengaruh Dewan Pengawas Syariah (skor IG), proporsi dan *Investment Account Holders* (IAH), Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap pengungkapan zakat.



2.7 Pengembangan Hipotesa

2.7.1 Dewan Pengawas Syariah (*IG-score*)

Syariah Supervisory Board (SSB) atau di Indonesia lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank. Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Perwataatmadja, 1992). Menurut standar AAOIFI, DPS dipercayakan dengan

tugas mengarahkan reveter dan memantau transaksi bank syariah satu demi satu untuk memastikan agar transaksi tersebut sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah. Dewan ini tidak hanya independen dari Direksi, namun juga diijinkan hadir dalam rapat Dewan Direksi untuk memperdebatkan aspek religius keputusan mereka (AAOIFI, 2005 dalam Rahman dan Bukair, 2013). Keberadaan DPS di bank syariah dapat memperbaiki pemantauan, dan dengan demikian mengarah pada penyediaan lebih banyak informasi tentang CSR (Farook, Hassan, & Lanis, 2011).

2.7.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (*IG-score*) terhadap Tingkat Pengungkapan Zakat

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Deegan, 2002). Begitu pula dengan stakeholder yang bekepentingan dengan pengungkapan zakat oleh entitas pengelola zakat seperti perbankan syariah. Selain masyarakat secara umum, stakeholder yang memiliki kepentingan atas pengelolaan zakat oleh perbankan syariah adalah pemerintah yang diwakilkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewenangan OJK dalam kaitan dengan zakat yaitu untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat telah dilakukan dengan benar dengan mewajibkan bank syariah memberikan laporan atas pengelolaan zakat.

Pengungkapan zakat dalam perbankan syariah harus mengikuti peraturan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang telah menyebutkan syarat minimal dalam pelaporan, sehingga dalam pengungkapan juga harus mencerminkan bagaimana pengelolaan zakat dalam entitas tersebut. Kebutuhan akan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah tersebut menjadi salah satu alasan diwajibkannya suatu perbankan syariah memiliki DPS yang juga harus bertanggung jawab untuk melaporkan kegiatan perbankan yang bersangkutan kepada DSN MUI (Gubernur Bank Indonesia, 2004). Sesuai dengan pernyataan AAOIFI, DPS dipercayakan dengan tugas mengarahkan revisi dan memantau transaksi bank syariah satu demi satu untuk memastikan agar transaksi tersebut sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.

Idealnya, orang akan mengharapkan DPS untuk mewakili hukum dan prinsip Islam lebih daripada manajemen. Jika DPS dipekerjakan untuk memastikan kepatuhan bank Islam terhadap hukum dan prinsip Islam, dapat disimpulkan bahwa hal itu mungkin berperan dalam mengamankan kegiatan CSR dan juga pengungkapan CSR. Besarnya pengaruh DPS dalam pengungkapan CSR bergantung pada fungsi DPS dalam pemantauan atas nama investor. Oleh karena itu, sejumlah faktor penentu yang terkait dengan karakteristik DPS dapat mempengaruhi keefektifan peran DPS dan akibatnya, tingkat pengungkapan CSR di kalangan bank syariah seperti ukuran, independensi, pendidikan dan pengalaman, jabatan direktur dan informasi yang diungkapkan (Grais dan Pellegrini 2006; Haniffa dan Cooke, 2005; Nathan dan Pierce, 2009 dalam Farook, 2011). Semakin tinggi skor dalam penilaian DPS yang meliputi ukuran,

independensi, pendidikan dan pengalaman maka semakin besar pula informasi yang diungkapkan dalam CSR atau ISR yang termasuk di dalamnya pengungkapan mengenai zakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farook, et..al., (2011) dengan menggunakan skor Islamic Governance menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Bukair (2013) dengan menggunakan Dewan Pengawas Syariah beserta karakteristiknya. Penelitian dari Charles dan Chariri (2012) menunjukkan bahwa DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Mengingat pengungkapan zakat juga merupakan bagian dari suatu pengungkapan Islamic Corporate Governance, maka dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji adalah:

H1: Dewan Pengawas Syariah (*IG-score*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat perbankan syariah.

2.7.3 Proporsi Dana Investment Account Holder's (IAH)

Investment Account Holders (IAH) merupakan jumlah dari investasi dalam suatu perbankan syariah. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar* yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai "*to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*". Kemudian kata investment diartikan sebagai "*the outly*

of money for income or profit”. Sedangkan dalam pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti. Investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari (Sakinah, 2014).

Investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu suatu akad perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penyedia dana atau modal untuk suatu usaha, dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau bertanggung jawab atas manajemen usaha. Jenis investasi yang menggunakan skim mudharabah di bank syariah di bagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah Mutlaqah yaitu adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul mal (pemilik dana) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudarib (pihak yang menjalankan bisnis yaitu bank syariah) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Sedangkan Mudharabah al-Muqayyadah, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana shahibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudarib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Farook, et.al., (2011), pengukuran dalam menentukan dana IAH didasarkan pada rasio perbandingan antara total dana investasi di bank syariah dan total modal disetor di ekuitas pemegang saham. Struktur kepemilikan juga menentukan tingkat

pemantauan dan tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook, et.al., 2011).

2.7.4 Pengaruh Proporsi Dana Investment Account Holders (IAH) terhadap Tingkat Pengungkapan Zakat

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan harus melayani banyak pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemilik dana *Investment Account Holders* (IAH). *Investment Account Holders* (IAH) merupakan jumlah dari investasi dalam suatu perbankan syariah yang berupa dana Mudharabah maupun Musyarakah yang menjadi salah satu pembeda perbankan syariah dibandingkan bank konvensional. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan informasi sosial dan lingkungan sesuai dengan permintaan para pemangku kepentingan (Mohamed Zain, 1999 Othman, et.al., 2009) yang dalam konteks institusi syariah juga termasuk zakat di dalamnya.

Beberapa penelitian sebelumnya melihat pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela (Ruland et al., 1990; Eng dan Mak, 2003; El-Gazzar, 1998; Mitchell et al., 1995; McKinnon dan Dalimunthe, 1993; Schadewitz dan Blevins, 1998 dalam Farook, et.al, 2011). Investor Islam lebih cenderung menginvestasikan dananya sebagai IAH dibandingkan sebagai pemegang saham karena investor Islam tertarik pada layanan yang ditawarkan oleh bank syariah daripada kepemilikan saham bank syariah. Rekening investasi dengan bank syariah umumnya lebih mudah diakses daripada saham bank

syariah. IAH tidak memiliki hak suara formal, namun tetap mempengaruhi tingkat pemantauan manajemen "secara perwakilan" melalui pemegang saham (Archer et al., 1998 dalam Farook, et.al., 2011). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana IAH, sehingga semakin besar proporsi dana IAH maka semakin banyak pengungkapan yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan proporsi dana IAH dengan pengungkapan CSR dan berdampak signifikan dilakukan oleh Farook, et.al., (2011). Jika investor lebih tertarik untuk investasi pada dana IAH dibanding membeli saham bank syariah, maka hal tersebut akan berpengaruh pada sejauh mana perbankan mematuhi hukum dan prinsip Islam dan juga terkait dengan sejauh mana bank syariah mengungkapkan tanggung jawab sosial (Farook, et.al. (2011) termasuk zakat di dalamnya. Pemilik dana IAH merupakan salah satu stakeholder yang penting dalam perbankan syariah, maka hipotesis yang akan diuji adalah:

H2: Proporsi dana *Investment Account Holders* (IAH) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan zakat perbankan syariah.